



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGANJUK
DESA KEDUNGOWO

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 188/37/K/411.509.14/2025

Menimbang : 1. Sesuai kebutuhan sekolah yang semakin meningkat
2. Bahwa Saudari SETYANINGSIH, S.Pd telah memenuhi syarat diangkat sebagai Guru Yayasan
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1998 tentang Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia)
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974

Mengingat : Hasil Rapat Guru Tk Kedungdowo dan Kepala Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk tanggal 01 Januari 2025 di Desa Kedungdowo

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat sebagai Guru Tetap Yayasan kepada
Nama : SETYANINGSIH, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir : Nganjuk, 18 Desember 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : S1 – Pendidikan Matematika
Untuk kerja : TK Pertiwi Kedungdowo, Desa Kedungdowo

KEDUA : Guru Yayasan TK Pertiwi Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk tugasnya bertanggungjawab kepada Yayasan TK Pertiwi Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2025 sampai 01 Januari 2026

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan

Dibuat di : Kedungdowo
Pada tanggal : 01 Januari 2025

Mengetahui,

Kepala Desa Kedungdowo



SUPRPTO, S.Kom

NIP. 19721012 201101 1 001